

kh
Per. 19/05
Mus
P

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA/BURUH DALAM LEMBAGA PENYEDIA JASA DITINJAU DARI KESEPAKATAN KERJA WAKTU TERTENTU



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

AHMAD MUSONNEF
NIM. 039814762

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004


**PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PEKERJA/BURUH
DALAM LEMBAGA PENYEDIA JASA
DITINJAU DARI
KESEPAKATAN KERJA WAKTU TERTENTU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing

Penyusun



H. Machsoen Ali, S.H., M.S.
NIP. 130 355 366



Ahmad Musonnef
NIM. 039814762

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat mengambil beberapa poin-poin penting diantaranya adalah :

4.1 Kesimpulan

- a. Kesepakatan kerja waktu tertentu sebagian yang besar digunakan dalam sistem Penyediaan Jasa dimana kesepakatan kerja waktu tertentu ini mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi dan segala obyek apa saja yang ada dalam proses negosiasi harus dicantumkan dan dipertanggungjawabkan. Dimana dalam kesepakatan kerja waktu tertentu pada sistem Penyediaan Jasa dapat diperpanjang dengan syarat-syarat tertentu.
- b. Sistem Penyediaan Jasa dalam pemenuhan hak normatif apabila terjadi perselisihan dalam prakteknya masih timbul kerancuan tidak sesuai apa yang dicantumkan dalam peraturan yang berlaku namun *hukum harus ditegakkan* oleh karena itu khususnya masalah Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (KKWT) yang digunakan dalam sistem Penyediaan Jasa mempunyai suatu akibat hukum yang dapat berupa pemutusan hubungan kerja dikarenakan pemberhentian secara mendadak yang nantinya dapat merugikan pihak pekerja/buruh maka dalam hal ini pemenuhan hak normatif yang dimiliki oleh pekerja/buruh harus dipenuhi yang dapat

diberikan dengan uang pesangon sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga kepastian hukum dapat ditegakkan.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang telah disebutkan diatas, dapat disampaikan beberapa saran, yaitu:

1. hal-hal yang berkaitan dengan kesepakatan kerja waktu tertentu dalam Sistem Penyediaan Jasa dapat berjalan dengan baik maka pelaksanaan seluruh persyaratan yang ditentukan dalam Permenaker Nomor: Per-02/Men/1993 menjadi suatu keharusan atau dalam arti kata lain kewajiban yang harus ditaati serta dilaksanakan oleh pengusaha maupun pekerja/buruh agar hak dan kewajiban masing-masing pihak bisa terlaksana dengan baik, terutamanya untuk menjamin terlaksananya hak-hak pekerja/buruh yang dalam hal ini berada dalam posisi yang lemah.
2. Keberpihakan pemerintah terhadap kaum lemah, yaitu pekerja/buruh bukan hanya sekedar janji yang tertuang dalam peraturan tetapi melainkan harus menjadi prioritas utama terutama dalam kaitannya jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha yaitu penerapan sanksi yang tegas apabila tidak mematuhi peraturan tersebut diatas yang pada akhirnya bisa menciptakan kesejahteraan bagi pekerja/buruh di Indonesia.